

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT H MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PAJAK DAERAH BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK BAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18
 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah,
 maka sebagai pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
 10 Tahun 1998 tanggal 20 Maret 1998, perlu mencabut keseluruhan
 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang
 mengatur tentang Pajak Daerah.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran ini, maka perlu menetapkan pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
 - 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PAJAK DAERAH BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Pajak Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi :

- Peraturan Duerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 14 Tahun 1986 tentang Pajak Anjing (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1987 Seri A pada tanggal 28 Oktober 1987 Nomor 3 / A);
- 2. Peraturan Daerah Kota Kecii Mojokerto Nomor 29/DPRD/1955 tentang Mengadakan Dan Penarikan Pajak Terhadap Penjualan Petasan (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1955 Seri B tanggal 15 Agustus 1955 Nomor 9), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 10 Tahun 1963 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1955 Seri B tanggal 15 Agustus 1955 Nomor 9), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 10 Tahun 1963 (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1973 Seri B pada tanggal 24 September 1973 Nomor 51/B), Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1976 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1976 Seri A pada tanggal 4 Oktober 1979 Nomor 4/A);
- Peraturan Daerali Kotapraja Mojokerto Nomor 14 Tahun 1957 tentang Penjualan Minuman Keras Dan Pengenaan Serta Pemungutan Pajak Atas Penjualan Minuman Keras Dalam Kotapraja Mojokerto (Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Timur Tahun 1959 Seri B pada tanggal 3 Agustus 1959 Nomor 29 / B), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1968 (Diumumkan pada papan Pengumuman Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto pada tanggal 7 September 1972), Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 Tahun 1976 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1979 Seri A pada tanggal 4 Oktober 1979 Nomor 6/A), Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1987 Seri A pada tanggal 23 Pebruari 1987 Nomor 1/A);

- 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1983 Seri A pada tanggal 10 Nopember 1983 Nomor 3 / A), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 Tahun 1986 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1987 Seri A pada tanggal 25 Juni 1987 Nomor 2 / A);
- Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 Tahun 1959 tentang Mengadakan Dan Memungut Pajak Potong Hewan (Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur 1959 Seri B pada tanggal 22 Desember 1959 Nomor 60/B), yang te'ah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1974 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1976 Seri A pada tanggal 31 Mei 1976 Nomor 2/A), Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1979 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1981 Seri A pada tanggal 10 Juni 1981 Nomor 1/A), Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1984 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1985 Seri A pada tanggal 1 Nopember 1985 Nomor 2/A), Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1993 Seri A pada tanggal 15 Pebruari 1993 Nomor 2/A);
- 6. Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pajak Bangsa Asing (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1973 Seri B pada tanggal 16 Mei 1973 Nomor 24/B), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 Tahun 1989 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990 Seri A pada tanggal 19 September 1990 Nomor 1/A);
- 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pajak Radio (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1971 Seri B pada tanggal 17 Pebruari 1971 Nomor 9/B), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1977 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1980 Seri A pada tanggal 29 Januari 1980 Nomor 1/A), Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1984 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1985 Seri A pada tanggal 1 Nopember 1985 Nomor 3/A), Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 Tahun 1993 Seri A pada tanggal 6 Januari 1993 Nomor 1/A);
- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1980 tentang Pajak Pengusahaan Kandang Babi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1981 Seri A pada tanggal 25 Agustus 1981 Nomor 3/A), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1984 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1985 Seri A pada tanggal 1 Nopember 1985 Nomor 1/A), Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1992 Seri A pada tanggal 14 Desember 1992 Nomor 1/A), Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1997 Seri A pada tanggal 31 Desember 1997 Nomor 2/A);

9. Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 18 Tahun 1956 tentang Mengadakan Pajak Pendaftaran Perusahaan Dalam. Daerah Kota Kecil Mojokerto (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1957 Seri B pada tanggal 9 Oktober 1957 Nomor 37 / B), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 4 Tahun 1958 (Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke 1 Jawa Timur Tahun 1959 Seri B pada tanggal 28 September 1959 Nomor 43/B), Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 3 Tahun 1961 (Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke 1 Jawa Timur Tahun 1964 Seri B pada tanggal 15 Januari 1964 Nomor 1/B), Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1968 (Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1973 Seri B pada tanggal 22 Mei 1973 Nomor 26/B), Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 17 Tahun 1977 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1979 Seri A pada tanggal 28 Pebruari 1979 Nomor 1/A).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 20 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKY OF DAERAH KOTAMADYA DAERAH TIE EGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. Ttd

SUHARTO SUNARYO, S.H.

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1999 Seri A pada tanggal 28 Desember 1999 Nomor 6/A.

A.n WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd

SUTARNO, S.H. Pembina Tingkat I NIP. 010072183

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TENTANG PAJAK DAERAH EERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta peraturan pelaksanaannya, diharapkan ada pembaruan sistem Pajak Daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat di dalam pembangunan daerah.

Dengan pembaruan sistem Pajak Daerah, maka sebagai pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 20 Maret 1998, perlu mencabut keseluruhan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang mengatur Pajak Daerah.

Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Pajak Daerah tersebut adalah sebanyak 9 (sembilan) Peraturan Daerah yaitu :

- 1. Pajak Anjing;
- 2. Pajak Penjualan Petasan;
- 3. Pajak Penjualan Minuman Keras;
- 4. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor;
- 5. Pajak Potong Hewan;
- 6. Pajak Bangsa Asing;
- 7. Pajak Radio;
- 8. Pajak Pengeloiaan Kandang Babi;
- 9. Pajak Pendaftaran Perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2

: Cukup jelas.